



**PUTUSAN**

**Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Ahriani Daring binti Daring**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Faisal bin Rustan**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan usaha air galong, tempat kediaman di Massepe sebelah timur lapangan sepak bola, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 13 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Batu-Batu, berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 7312050708102548, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 1 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Capil Dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tertanggal 25 Januari 2012;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/008/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, tertanggal 13 April 2017 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 3 bulan lebih pada awalnya di rumah orang tua Penggugat di Tanete selama 1 minggu kemudian Pengugat mengikuti Tergugat ke Massepe di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Tanete selama 2 bulan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki 1 bulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat, kurang perhatian terhadap masalah nafkah keluarga;
  - Tergugat, sering marah-marah dan kalau marah selalu menyatakan urus saja surat ceraimu karena saya sudah tak mencintaimu lagi; .
5. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat di Tanete pada waktu itu Tergugat kembali marah kepada Penggugat dan menyatakan saya mau kembali ke rumah orang tuaku di Massepe kalau kau mau urus surat ceraimu urus saja;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah memasuki 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi dan tanpa nafkah;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 2 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Faisal bin Rustan**, terhadap Penggugat, **Ahriani Daring binti Daring**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 2 April 2018 dan tanggal 30 April 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, 0072/008/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng tanggal 13 April 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Yani. SH bin M. Yunus. P**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan satpol PP. Sidrapa, tempat kediaman di Biloka, Kelurahan Biloka,

Hal. 3 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 bulan lebih namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sesudah itu, mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap masalah nafkah keluarga dan Tergugat sering marah-marah dan kalau marah selalu menyatakan urus saja surat ceraimu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Daring binti Pattawe**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 bulan lebih namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sesudah itu, mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah

Hal. 4 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau marah selalu menyatakan urus saja surat ceraimu dan Tergugat kurang perhatian terhadap masalah nafkah keluarga;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara

Hal. 5 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 7 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 7 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 6 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sesudah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan kalau marah selalu menyatakan urus saja surat ceraimu dan Tergugat kurang perhatian terhadap masalah nafkah keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan kalau marah selalu menyatakan urus saja surat ceraimu dan Tergugat kurang perhatian terhadap masalah nafkah keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami

Hal. 7 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri harus tinggal dalam satu ranjang atau satu kamar, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan  
Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Faisal bin Rustan**)  
terhadap Penggugat (**Ahriani Daring binti Daring**);

4. Membebankan kepada  
Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan  
sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada  
hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal  
08 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami. **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** selaku  
Hakim Ketua Majelis **Drs. Kasang. MH** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh  
Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh. **Hj. Nadrah. S.Ag**, sebagai  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
t.t.d.

**Drs. Kasang. MH**  
Hakim Anggota.  
t.t.d

**Drs. Muhammad Junaid**

Ketua Majelis,  
t.t.d

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H**

Panitera Pengganti  
t.t.d

**Hj. Nadrah. S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	525.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00

(enan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.Put. No. 0215/Pdt.G/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)